



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boneatiro, 12 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boneatiro, 27 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2001, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 November 2001;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di desa boneatiro, Distrik Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Cakalang Rumah Barak Haji Mursalwansi No. 3, RT. 002 RW . 004, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Qobla Dukhul dan telah dikaruniai tiga orang Anak masing-masing bernama :
  1. ANAK I, tempat tanggal lahir Sorong, 05 Desember 2003 dalam asuhan Penggugat;
  2. ANAK II, tempat tanggal lahir Buton, 02 Februari 2008 dalam asuhan Penggugat ;
  3. ANAK III, tempat tanggal lahir Sorong, 07 April 2018, dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November Tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga unuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat bekerja sebagai penjual ikan;
  - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 10 Bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000,-per bulan (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**SAMSIR BIN LA TONGULE**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:  
5.1 ANAK I, tempat tanggal lahir 05 Desember 2003;  
5.2 ANAK II, tempat tanggal lahir Buton, 02 Februari 2008;  
5.3 ANAK III, tempat tanggal lahir Sorong, 07 April 2018 ;  
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Machfudz Asyari, S.H.I. tertanggal 1 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan terkait dengan petitum angka 3 tentang nafkah iddah dan petitum angka 5 tentang gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Tuntutan Hukum tertanggal 11 Juli 2024;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian pokok perkara yaitu perceraian tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakil/kuasanya yang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/93/XI/2001, tertanggal 12 November 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kapontori Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASNIA, dengan NIK: 9271036702820001, tertanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsir, dengan No: 9271031607100001, tertanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aslan Maulana, dengan No: 9271-LT-25062014-0033, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naswan Saputra, dengan No: 9271-LT-11092020-0004, tertanggal 13 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Asnia Nomor: 400.12.2.1/61/RF-SB/IV/2024, tertanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Surat Keterangan Domisili atas nama Asnia Nomor: 400.12.2.1/62/RF-SB/IV/2024, tertanggal 25 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 tahun lalu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rufe xxx xxxxxxx rumah kost milik saksi yang berada satu pagar dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah kost saksi sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal Penggugat dan saksi berbatasan langsung;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang tengah malam mendobrak pintu dalam keadaan mabuk dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. saksi pernah menyarankan Penggugat agar melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Namun Penggugat tidak mau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak awal tahun 2023
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
  - Bahwa saksi sebagai orang dekat yang dituakan dan sebagai pengurus masjid di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
2. SAKSI 2, saksi tersebut merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Terguga sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rufe xxxx xxxxxx bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak awal tahun 2023
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dan juga berteman dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan kadang tukang ojek kadang juga sebagai buruh bangunan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide bukti P.1*), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini sebagaimana laporan Mediator Machfudz Asyari, S.H.I dinyatakan berhasil sebagian dengan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Tuntutan Hukum tertanggal 11 Juli 2024;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aslan Maulana dan Nazwan Saputra yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan anak yang bernama Aslan Maulana dan Nazwan Saputra adalah anak kandung yang Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan beda identitas atas nama Asnia (Penggugat), berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa meskipun identitas tempat lahir Penggugat terdapat perbedaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah menunjukkan orang yang sama yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan domisili atas nama Asnia (Penggugat), berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan saksi sebagai orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil. Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 14 November 2001 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Juli tahun 2023 sampai 02 Juli 2024;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian xxxxx xxx manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri sehingga talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa Iddah (tiga kali suci);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* SEMA 3 tahun 2018 angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* (durhaka).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Tuntutan Hukum tertanggal 11 Juli 2024 Pasal 1 bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama masa Iddah (tiga kali suci) dan mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap pembebanan nafkah pasca perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Hakim cukup mendasarkan penentuan nafkah Iddah tersebut berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan mencantumkan pada amar putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

### **Pertimbangan Petitum Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian sebelum Penyerahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (gugatan nafkah Iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama dan memperhatikan Surat Dirjen Badilag Tanggal 18 Juni 2001 perihal Jaminan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, untuk ditegakkannya azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi penghukuman yang dibebankan kepadanya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah);**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat masing-masing bernama ANAK II dan ANAK III berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Tuntutan Hukum tertanggal 11 Juli 2024 Pasal 2 bahwa Tergugat bahwa anak-anak Penggugat yang bernama Aslan Maulanna bin Samsir (tanggal lahir 02 Februari 2008) dan Nazwan Saputra bin Samsir (tanggal lahir 7 April 2018) berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat selaku ibu kandung dengan ketentuan Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap gugatan pemegang kuasa asuh anak (hadhanah) tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya Hakim cukup mendasarkan penetapan kuasa asuh (hadhanah) terdapat anak-anak tersebut kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan.

## **Pertimbangan Petitem Nafkah Anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitem angka 6 menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II dan ANAK III masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidak hadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat dengan sengaja melepas haknya dan dianggap tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa anak yang bernama ANAK II dan ANAK III terbukti adalah anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan terdahulu anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian **"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"** jo. Pasal 156 huruf c disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah **"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"**

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa dan mandiri sehingga segala biaya hidupnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, khususnya Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan yang telah tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: **"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"** (Al-Muhadzdzab II: 177)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada di pihak ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

- Bahwa berdasarkan fakta Tergugat mempunyai pekerjaan meskipun tidak menetap akan tetapi Tergugat memiliki kondisi yang secara fisik kuat dan sehat sehingga memiliki potensi untuk bekerja dan berprestasi;

Bahwa jumlah yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan maksimal 10 persen setiap tahun adalah jumlah dibawah standar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata terendah pengeluaran perkapita penduduk xxxx xxxxxx tahun 2023 sebagaimana tercantum pada dokumen "xxxx xxxxxx dalam Angka" oleh Badan Pusat Statistik tahun 2024 yaitu sejumlah Rp887.550,00 ( delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah) setiap bulan;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Tunggal nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat adalah jumlah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang kuasa asuh kedua orang anak tersebut hingga anak tersebut anak tersebut berusia 21 tahun/ dewasa di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam kuasa asuh Penggugat yang bernama ANAK II dan ANAK III masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan secara keseluruhan, maka petitum angka 1 Penggugat dinyatakan dikabulkan dan mencantumkan dalam amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3;
5. Menetapkan anak yang bernama :
  - 5.1 ANAK II, lahir tanggal 2 Februari 2008;
  - 5.2 ANAK III, lahir tanggal 7 April 2018;Berada dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak yang tersebut dalam diktum angka 5.1 dan 5.2 dengan kenaikan sepuluh persen pertahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Akram, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 25.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 8.500,00 +

**Jumlah : Rp 214.000,00**

**(dua ratus empat belas ribu rupiah)**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Srog